



**PUTUSAN**

**Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT METROPOLITAN LINGGA JAYA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor di Jalan Terogong Raya 17 pondok Indah, Jakarta Selatan-12310. didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 21 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Anna Suharnadi, S.H., Notaris di Jakarta dan terhadap akta tersebut telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4455.HT.01.01.TH.91 tanggal 02 September 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992, Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 313 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta dan terhadap Akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-54194.AH.01.02 Tahun 2008 serta terhadap Susunan Pengurus Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 111 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terhadap akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Nomor AHU-AH.01-030461706 tanggal 18 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini diwakili oleh SOEHANA HALIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Direktur, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat I Blok C3/5, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jefri A.M. Simanjuntak, S.H.,M.H;
2. Surya Tri Anggara, S.H.;
3. Ando Maroeli Purba, S.H.;
4. Novida Gabriella Damanik, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum J.A.M. SIMANJUNTAK & REKAN, beralamat di Jalan Tubagus Angke Raya Nomor 02, Jelambar Barat, Jakarta Barat – 11330 dan berdomisili elektronik pada alamat email jamsimanjuntak.partner@gmail.com, baik Bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023; disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGUGAT**;

Melawan :

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

tempat kedudukan Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Endah Widyaningsih, Jabatan Analis Hukum dan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Arif Mahartoni, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Afif Asmar, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Aliefia Edelin Putri, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sandro Prima, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Dwi Ayu Rarasmitha, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Farisca Utami, Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 23 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo (kompetensi absolut);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 5 Desember 2023 Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 11 Desember 2023 dan memori banding Pembanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding berikut dalil-dalil Pemanding dalam memori Bandingnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 219/G/2023/PTUN.JKT tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan Banding ini;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-1365 tanggal 28 Maret 2023 perihal Pemblokiran PT Metropolitan Linggajaya;
3. Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut : Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-1365 tanggal 28 Maret 2023 perihal Pemblokiran PT Metropolitan Linggajaya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/semula Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding sampai dengan perkara ini diputus;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 Desember 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal yuridis diterima maka Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT





terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama :

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 23 November 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutadis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 oleh H. ARIYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H dan UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H

H. ARIYANTO, S.H., M.H

Hakim Anggota 2

ttd

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	Rp 250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT